



P U T U S A N

NOMOR : 610 /PID/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **TONI ARWAN ALS. IWAN ALS. KEWEH.**
Tempat lahir : Tinjowan.
Umur / Tgl. Lahir : 27 tahun / 06 Mei 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Malik Ibrahim No. 43, Lk. III, Kel. Sendang Sari,
Kec. Kisaran Barat, Kab. Asahan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 19 Agustus 2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 14 Agustus 2013 s/d tanggal 12 September 2013 ;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 13 September 2013 s/d tanggal 11 November 2013 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 November 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ;-----

7. Ketua

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 03 Februari 2014 ;-----

----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Toni Arwan Als. Iwan Als. Keweh bersama dengan Muhammad Rizal Siregar (dalam berkas perkara terpisah), dan Leo Nadeak (DPO), pada hari Selasa tanggal 12 Februari tahun 2013 sekira pukul 23.00 WIB, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013, bertempat di Jl. Ir. H. Juanda No. 208, Lk. IX, Kel. Lestari, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran **“Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1535 VK yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada mulanya Terdakwa bersama dengan Leo Nadaek (DPO), dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza milik kakak Leo Nadaek pergi menuju kedaerah Tinjoan untuk menemui saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal, dengan tujuan menukar mobil milik kakak Leo Nadaek dengan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal, untuk digunakan pergi kedaerah Duri, dikarenakan mobil Toyota Avanza milik kakak Leo Nadaek pajaknya telah habis masa berlakunya sehingga Terdakwa dan Leo Nadaek tidak berani membawa mobil tersebut kedaerah Duri, kemudian saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal meminjamkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal, sedangkan mobil milik kakak Leo Nadaek

ditinggalkan

ditinggalkan dengan saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Leo Nadaek pergi ke Duri selama 1 (satu) minggu, setelah pulang dari Duri Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik Asrizal Sinaga Als. Rijal kerumah Terdakwa di Jl. Malik Ibrahim No. 43 C, Kisaran dan saat itu Terdakwa bersama dengan Leo Nadaek berencana akan menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang mana uang tersebut akan digunakan untuk jual beli buah kelapa sawit di Duri, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Leo Nadaek pergi ke Jl. Husni Tamrin, Kec. Kisaran Timur, Kab. Asahan untuk menemui saksi Elisa Nasution dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal. Setelah bertemu dengan saksi Elisa Nasution mengatakan “ini mobil rental atau mobil curian, dan kalian mau pakai berapa, lalu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut milik saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa orang Tinjoan dan Terdakwa mengatakan mau memakai uang saksi Elisa Nasution sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha buah kelapa sawit, sambil menyerahkan STNK 1 (satu) mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal dan mengatakan dalam 1 (satu) bulan uang saksi Elisa Nasution akan dikembalikan, lalu saksi Elisa Nasution membuat kwitansi tanda penyerahan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu meninggalkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal dirumah saksi Elisa Nasution ;-----

----- Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi Elisa Nasution sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), lalu Leo Nadeak menelpon saksi M. Rizal Siregar dan menyuruh M. Rizal Siregar datang kerumah Terdakwa di Jl. Malik Ibrahim Kisaran, setelah saksi M. Rizal Siregar tiba dirumah Terdakwa lalu Leo Nadeak dan Terdakwa menyuruh M. Rizal Siregar untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil yang akan dipakai keladang milik M. Rizal Siregar di Langgapayung ;-----

----- Bahwa

----- Bahwa benar pada tanggal 12 Februari Terdakwa memberikan uang kepada M. Rizal Siregar sebesar Rp 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) untuk biaya rental mobil selama 1 (satu) minggu, dan sekitar 1 (satu) jam M. Rizal Siregar pergi, lalu datang lagi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1535 VK milik saksi H. Murad yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda, Lk. IX, Kel. Lestari, Kec. Kota Kisaran Timur, Kab. Asahan. Kemudian Terdakwa bersama dengan Leo Nadeak dan M. Rizal Siregar pergi keladang milik M. Rizal Siregar di Langgapayung dan menghabiskan uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam BK 1983 VK milik saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal. Setelah kembali dari Langgapayung 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BK 1535 VK yang dirental dari H. Murad masih ada waktu rentalnya selama 3 (tiga) hari, sehingga Leo Nadeak membawa mobil tersebut, sedangkan M. Rizal Siregar pulang kerumahnya, setelah 3 (tiga) hari kemudian M. Rizal Siregar datang menemui Terdakwa dan menanyakan tentang sewa mobil milik H. Murad, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada M. Rizal Siregar sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memperpanjang rental mobil selama 3 (tiga) hari, dan setelah 3 (tiga) hari M. Rizal Siregar datang lagi dan menanyakan dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1535 VK milik H. Murad, lalu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut diserahkan Leo Nadeak kepada Asrizal Sinaga Als. Rijal dan akhirnya Asrizal Sinaga Als. Rijal menukar mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1525 VK milik H. Murad dengan mobil Daihatsu Xenia hitam BK 1983 VK milik Asrizal Sinaga Als. Rijal yang sebelumnya digadaikan kepada saksi Elisa Nasution, mendengar hal tersebut saksi M. Rizal Siregar meminta agar mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1525 VK milik H. Murad dikembalikan, akan tetapi Terdakwa mengatakan mobil tersebut baru bisa dikembalikan apabila ditebus uang gadai mobil saksi Asrizal Sinaga Als. Rijal kepada saksi Elisa Nasution sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah habis digunakan untuk berpoya-poya sewaktu ke Langgapayung oleh Terdakwa bersama Leo Nadeak dan saksi M. Rizal Siregar, namun M. Rizal Siregar tidak bersedia mengeluarkan uang, sehingga akhirnya mobil tersebut tidak jadi

ditebus

ditebus kepada saksi Elisa Nasution. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1525 VK milik H. Murad merasa dirugikan sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH. Pidana ;



2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Toni Arwan Als. Iwan Als. Keweh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUH. Pidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Arwan Als. Iwan Als. Keweh dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 November 2013 Nomor : 394/ Pid.B/2013/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Toni Arwan Als. Iwan Als. Keweh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Membebani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah) ;-----

4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera /
Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 38/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang
menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2013 Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh
Jurusa Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 38/Akta.Pid/2013/PN-Kis yang
menerangkan bahwa pada tanggal 06 November 2013 Jaksa Penuntut Umum
telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut dan permintaan banding mana tidak diberitahukan kepada Terdakwa ;

6. Memori Banding tertanggal 12 November 2013 diajukan oleh Jaksa Penuntut
Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada
tanggal 13 November 2013, Memori Banding mana pada tanggal 21
November 2013 telah diserahkan dengan sempurna kepada
Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh
Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang
yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan
Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 November 2013 Nomor : 394/Pid.B/2013/PN-Kis, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama

berkenaan

berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum dan meyakinkan bersalah, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara yang dimintakan banding ini, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 November 2013 Nomor : 394/Pid.B/2013/PN-Kis tersebut dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa penahanan atas diri Terdakwa dipertahankan di Rumah Tahanan Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Pasal 372 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 04 November 2013 Nomor : 394/Pid.B/2013/PN-Kis yang dimintakan banding tersebut ;-----

----- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **J U M A T**, tanggal **10 J A N U A R I 2014** oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH, MH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. LEXSY MAMONTO, SH, MH** dan **KAREL TUPPU, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,

yang

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 610/PID/2013/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **S E N E N**, tanggal **13 J A N U A R I 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MANSURDIN, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. LEXSY MAMONTO, SH, MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH, MH.

KAREL TUPPU, SH, MH.



Panitera Pengganti,

MANSURDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)